

## DI BALIK TRADISI BAANTARAN JUJURAN: Simbol dan Makna Perkawinan Adat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam

**Humaira,<sup>1\*</sup> Nasrun Jauhari<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup> Universitas K.H. Abdul Chalim, Indonesia

\*Correspondence: [humairatablong@gmail.com](mailto:humairatabalong@gmail.com)

### Abstract

The Baantaran Jujuran procession constitutes an essential element in the sequence of Banjar customary marriage rituals, which continues to be preserved and regarded as sacred as part of ancestral heritage. This tradition embodies cultural symbols that carry significant social functions and normative values, while Banjar society, predominantly Muslim, adheres to Islamic law as the principal guideline in the implementation of marriage. This study aims to analyze the symbols and meanings embedded in the Baantaran Jujuran procession and to examine its legal standing within Banjar customary marriage from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, drawing upon library research and relevant field data, framed within an Islamic legal analysis based on the concept of ‘urf and the principle of maslahah. The findings indicate that the symbols present in the Baantaran Jujuran procession consistently appear in every Banjar customary marriage and function as representations of respect, responsibility, and the readiness of the prospective groom to establish a household. This tradition serves not merely as a ceremonial ritual but also as a social mechanism that strengthens kinship relations and provides social legitimacy to the marriage. The study concludes that the Baantaran Jujuran procession may be classified as ‘urf saḥīḥ, as it does not contradict the principles of Islamic law and contains values of maslahah that are relevant to the objectives of marriage in Islam.

**Contribution:** The contribution of this research lies in strengthening Islamic legal studies grounded in local wisdom, while also offering an analytical framework for integrating customary traditions with Islamic normative principles in the marital practices of Muslim communities.

**Keywords:** Baantaran Jujuran, Banjar Customary Marriage, Symbols and Meanings, ‘Urf, Islamic Law.

### Abstrak

[Tradisi prosesi baantaran jujuran merupakan bagian penting dalam rangkaian perkawinan adat Banjar yang hingga kini masih dilestarikan dan dipandang sakral sebagai warisan leluhur.]

Tradisi ini mengandung simbol-simbol budaya yang memiliki fungsi sosial dan nilai normatif, sementara masyarakat Banjar secara mayoritas beragama Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna yang terkandung dalam prosesi baantaran jujuran serta menilai kedudukannya dalam perkawinan adat Banjar dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan data lapangan yang relevan, dengan kerangka analisis hukum Islam berbasis konsep ‘urf dan prinsip kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam prosesi baantaran jujuran secara konsisten hadir dalam setiap pelaksanaan perkawinan adat Banjar dan berfungsi sebagai representasi penghormatan, tanggung jawab, serta kesiapan calon pengantin laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat relasi kekeluargaan dan legitimasi sosial perkawinan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi baantaran jujuran dapat dikategorikan sebagai praktik ‘urf sahih karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mengandung nilai kemaslahatan yang relevan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.]

**Kontribusi:** Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum Islam berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan kerangka analitis bagi integrasi antara tradisi adat dan norma syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim.

**Kata Kunci:** Baantaran Jujuran, Perkawinan Adat Banjar, Simbol dan Makna, ‘Urf, Hukum Islam.

### Article History

Received: 30-11-2025 | Revised: 26-12-2025 | Accepted: 29-12-2025



Copyright © 2025 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Pendahuluan

Keberagaman budaya di Indonesia tercermin secara nyata dalam praktik adat perkawinan yang berkembang di setiap daerah. Upacara pernikahan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sakral dalam konteks keagamaan, tetapi juga sebagai ruang ekspresi nilai-nilai sosial, budaya, dan simbolik yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat adat, berbagai prosesi sebelum dan sesudah akad nikah sering kali memiliki makna yang melampaui fungsi seremonial semata, karena mengandung pesan moral, harapan, serta legitimasi sosial terhadap ikatan perkawinan yang akan dijalani oleh pasangan suami istri.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ulfa and Nursanti, ‘KONSTRUKSI MAKNA DANDANG BAGI PENGANTIN PEREMPUAN Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Dandang Bagi Pengantin Perempuan Dalam Prosesi Seserahan Pada Upacara Pernikahan Di Kabupaten Bekasi’, 112–14.

Masyarakat Banjar merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang hingga kini masih menjaga dan melestarikan tradisi perkawinan secara relatif kuat. Salah satu prosesi yang menonjol adalah Baantaran Jujuran, yakni tradisi penyerahan seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>2</sup> Tradisi ini diyakini sebagai warisan leluhur yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar, meskipun asal usul dan orang yang pertama melakukannya tidak diketahui.<sup>3</sup> Fakta sosial di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa prosesi Baantaran Jujuran masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat, meskipun bentuk dan pelaksanaannya mengalami variasi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang terlibat.<sup>4</sup> Fenomena adaptasi semacam ini bisa ditemukan dalam berbagai studi tentang transformasi tradisi perkawinan adat di masyarakat muslim Indonesia.<sup>5</sup>

Namun demikian, dinamika sosial masyarakat modern turut memengaruhi pemaknaan terhadap tradisi ini. Di satu sisi, Baantaran Jujuran dipahami sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam membangun rumah tangga.<sup>6</sup> Di sisi lain, tradisi ini mulai dipersepsikan sebagai beban sosial, terutama ketika nilai seserahan dianggap terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi calon pengantin.<sup>7</sup> Fenomena penundaan pernikahan, tekanan psikologis, hingga praktik berutang demi memenuhi tuntutan seserahan menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan.<sup>8</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas tradisi dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, sehingga menjadikan Baantaran Jujuran sebagai fenomena yang penting dan relevan untuk dikaji secara akademik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tradisi seserahan atau jujuran dalam perkawinan adat, baik dari perspektif antropologi budaya, sosiologi, maupun hukum Islam. Beberapa studi menempatkan tradisi seserahan sebagai bentuk simbolik yang merepresentasikan relasi sosial antar keluarga serta sebagai mekanisme legitimasi adat dalam perkawinan. Penelitian lain menyoroti seserahan sebagai bagian dari adat lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan norma agama, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim.

---

<sup>2</sup> Riftiansyah et al., ‘Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam’, 88–90.

<sup>3</sup> Rukayah, Wawancara (Kasiau, 5 April 2025)

<sup>4</sup> Muhammad Mustofa, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 45.

<sup>5</sup> Sunarto and Cartono, ‘Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)’, 156–58.

<sup>6</sup> Darsono, Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan Adat, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2020, 120.

<sup>7</sup> B. Santoso, “Peran Sosial Ekonomi dalam Perkembangan Tradisi Seserahan,” *Jurnal Sosialogi Masyarakat*, no 1, (2021) 5.

<sup>8</sup> Suar et al., ‘A Gift to Return’, 201–4. A. Rahmawati, ”Stratifikasi Sosial dan Tradisi Pernikahan di Indonesia,” *Jurnal Sosiolokultur*, no 3, (2019)11.

## *DI BALIK TRADISI BAANTARAN JUJURAN ...*

Selain itu, kajian hukum Islam umumnya membahas relasi antara adat dan syariat melalui konsep kebiasaan masyarakat yang dapat diterima selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar agama. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif, dengan fokus pada penilaian hukum terhadap praktik adat, tanpa menggali secara mendalam makna simbolik yang hidup dan dipahami oleh masyarakat pelaku tradisi itu sendiri. Penelitian-penelitian tersebut juga cenderung memosisikan tradisi sebagai entitas statis, belum sepenuhnya menangkap dinamika sosial dan perubahan makna yang terjadi akibat modernisasi dan pergeseran nilai dalam masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya menilai tradisi Baantaran Jujuran dari sudut pandang normatif hukum Islam, tetapi juga berupaya memahami simbol dan makna tradisi tersebut dari perspektif masyarakat lokal melalui pendekatan simbolik-interpretatif. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis makna simbolik tradisi Baantaran Jujuran dengan dinamika sosial masyarakat Banjar kontemporer, sekaligus mendialogkannya secara kritis dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tradisi adat tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui penilaian normatif benar atau salah. Tradisi merupakan sistem simbol yang hidup, yang maknanya dibentuk oleh pengalaman, keyakinan, dan relasi sosial masyarakat pendukungnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, memahami Baantaran Jujuran sebagai praktik budaya membutuhkan pendekatan yang mampu menangkap makna subjektif dan interpretasi sosial masyarakat Banjar itu sendiri.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika Baantaran Jujuran mulai dipersoalkan oleh generasi muda yang mempertanyakan relevansinya di tengah tuntutan kehidupan modern. Ketegangan antara keinginan untuk menyederhanakan pernikahan dan dorongan untuk mempertahankan warisan budaya berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Muslim, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan komitmen religius.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis simbol serta makna tradisi seserahan dalam prosesi Baantaran Jujuran di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Banjar memaknai tradisi tersebut dalam dinamika sosial yang terus berubah, serta mendialogkannya dengan perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum Islam berbasis kearifan lokal, sekaligus menjadi rujukan dalam upaya pelestarian tradisi adat yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan realitas sosial masyarakat.

## **Metode**

---

<sup>9</sup> Geertz, C., *The Interpretation of Cultures*, 5–7.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam praktik tradisi Baantaran Jujuran dalam perkawinan adat Banjar di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada penggambaran fenomena sosial sebagaimana terjadi di masyarakat, tetapi juga pada analisis normatifnya dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep ‘*urf*’ dan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris terkait pelaksanaan, simbol, serta pemaknaan sosial dan religius tradisi Baantaran Jujuran. Adapun studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur fiqh, ushul fiqh, kaidah hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan adat perkawinan dan kedudukan ‘*urf*’ dalam hukum Islam. Kombinasi kedua jenis penelitian ini dimaksudkan agar analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, integratif, dan tidak terlepas dari landasan normatif syariat Islam.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kasiau dengan pertimbangan bahwa masyarakat setempat masih secara aktif melaksanakan tradisi Baantaran Jujuran dalam rangkaian perkawinan adat Banjar. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam prosesi tersebut. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, serta otoritas sosial mereka dalam menjelaskan praktik dan makna tradisi yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam, karena data ini merepresentasikan realitas sosial dan pandangan normatif masyarakat terhadap tradisi Baantaran Jujuran. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh dan ushul fiqh, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis dan menempatkan temuan lapangan dalam konteks keilmuan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung tahapan prosesi Baantaran Jujuran dan simbol-simbol yang menyertainya. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, argumentasi, dan pandangan hukum dari para informan. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung sekaligus alat verifikasi terhadap data hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan kerangka hukum Islam berbasis konsep ‘*urf*’, dengan menilai apakah praktik Baantaran Jujuran memenuhi kriteria ‘*urf saḥīḥ*’, yaitu kebiasaan yang berlaku umum, diterima akal sehat, serta tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Selain itu, prinsip kemaslahatan digunakan untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut mengandung nilai kebaikan, keadilan, dan keharmonisan sosial serta tidak menimbulkan mudarat bagi para pihak. Melalui pendekatan ini, penelitian

diharapkan mampu menjelaskan kedudukan Baantaran Jujuran sebagai tradisi adat yang memiliki legitimasi sosial dan relevansi normatif dalam kerangka hukum keluarga Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Prosesi Bantaraan Jujuran Dalam Perkawinan Mayarakat Banjar

Dalam pelaksanaan prosesi *baantaran jujuran*, salah satu ciri khas yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Banjar adalah adanya tradisi pantun pembuka yang dilantunkan secara bersahutan antara pihak laki-laki sebagai tamu dan pihak perempuan sebagai tuan rumah. Pantun ini tidak hanya menjadi bentuk komunikasi awal yang halus dan penuh sopan santun, tetapi juga merupakan media penyampaian maksud dan tujuan keluarga laki-laki untuk meminang anak perempuan tuan rumah. Isi pantun sarat akan keindahan bahasa serta menyiratkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesungguhan, dan niat baik dari pihak laki-laki. Tradisi ini menggambarkan bahwa dalam budaya Banjar, komunikasi yang santun menjadi elemen penting dalam menjalin hubungan kekeluargaan.<sup>10</sup>

Pantun yang dilantunkan kemudian dibalas oleh pihak perempuan sebagai tanda bahwa maksud dan tujuan kedatangan telah dipahami dan diterima dengan baik. Setelah sesi pantun selesai, dilanjutkan dengan prosesi meletakkan seserahan yang terdiri atas sirih pinang, piduduk, pakaian wanita lengkap, serta berbagai simbol adat lainnya. Semua dilakukan dengan penuh penghormatan dan suasana kekeluargaan yang hangat, menandakan bahwa prosesi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem nilai yang diwariskan turun-temurun.<sup>11</sup>

Selain itu, tradisi baantaran jujuran juga diwarnai dengan ritual aduk beras, yakni mengaduk beras putih atau kuning yang diletakkan di dalam wadah khusus oleh perwakilan kedua belah pihak keluarga. Ritual ini memiliki makna mendalam sebagai simbol harapan atas kesatuan dan keharmonisan antara dua keluarga yang akan menjadi besan. Seperti butir-butir beras yang menyatu dalam satu wadah, diharapkan hubungan kekeluargaan yang terjalin pun dapat menyatu erat, tanpa perpecahan. Aduk beras juga menjadi lambang doa akan keberkahan, rezeki yang lancar, serta kesuburan dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin.

Bagi masyarakat Banjar di Desa Kasiau, pantun dan aduk beras bukanlah sekadar hiasan prosesi, tetapi merupakan elemen simbolik yang mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral. Pantun menunjukkan adab serta keindahan dalam menyampaikan niat baik, sedangkan aduk beras mencerminkan harapan akan penyatuan dua keluarga dan terciptanya rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini menandakan bahwa tradisi baantaran jujuran memiliki makna yang dalam dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang

<sup>10</sup> Fadillah, ‘TRADISI BAANTARAN JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL’, 102–3.

<sup>11</sup> Junita et al., ‘DAKWAH KULTURAL DALAM TRADISI MAANTAR JUJURAN SUKU BANJAR DI SAMUDA KOTAWARINGIN TIMUR’, 143–44.

mengedepankan musyawarah, silaturahmi, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga.<sup>12</sup>

Namun demikian, seiring berkembangnya zaman, sebagian Masyarakat khususnya generasi muda mulai melaksanakan pernikahan dengan lebih sederhana dan praktis. Meskipun demikian, masyarakat Desa Kasiau tetap memegang prinsip bahwa proses jujuran harus dibicarakan secara musyawarah oleh kedua belah pihak keluarga. Nilai musyawarah ini menunjukkan pentingnya menjaga silaturahmi, mufakat, serta saling menghormati antar keluarga besar. Dalam pandangan masyarakat setempat, jujuran tidak hanya dinilai dari besar nominal uang atau jumlah barang yang diberikan, melainkan dari niat tulus dan tanggung jawab laki-laki terhadap calon istri dan keluarganya.<sup>13</sup>

Simbol-simbol adat seperti sirih pinang, anak pohon pisang laguk daun tiga, anak pohon nyiur daun tiga, lakatan behintalu itik, pantun, dan barang hantaran lainnya masih tetap dipertahankan dalam prosesi ini. Keseluruhan simbol tersebut menggambarkan kesungguhan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap pihak perempuan, serta mencerminkan filosofi masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi perpaduan antara adat dan ajaran Islam. Musyawarah yang dijunjung dalam tradisi ini bukan hanya menciptakan kesepakatan bersama, tetapi juga menjaga kesakralan prosesi pernikahan dari kesan transaksional yang dapat mereduksi nilai ibadah dalam pernikahan itu sendiri.

Oleh karena itu, meskipun modernisasi mulai merubah cara masyarakat dalam menjalani kehidupan, masyarakat Desa Kasiau tetap berupaya mempertahankan esensi dari adat baantaran jujuran sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Pelestarian tradisi ini tidak hanya bertujuan menjaga kekayaan budaya, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, agar mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua keluarga dan nilai-nilai sosial yang menyertainya.<sup>14</sup>

Prosesi baantaran jujuran dalam masyarakat Muslim Banjar di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan demikian merupakan tahapan resmi peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga memuat aturan adat dan tata nilai yang dijalankan secara turun-temurun. Dengan segala keunikan, simbol, dan ritual yang menyertainya, tradisi ini menjadi cerminan bahwa masyarakat Banjar memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat pada nilai adat dan ajaran Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hajrah et al., ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi’, 90–91.

<sup>13</sup> Nugroho and Wahid, ‘Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera’, 124.

<sup>14</sup> Sunarno et al., ‘EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR’, 413.

<sup>15</sup> Sanawiah and Rismanto, ‘JUJURAN ATAU MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PANDANGAN HUKUM ISLAM’, 57.

**Table 1**  
**Urutan, unsur , makan dan fungsi sosial baantaran jujuran**

| No. Urutan | Unsur Baantaran Jujuran    | Makna Simbolik Banjar                        | Fungsi Sosial                           |
|------------|----------------------------|--|---|
| 1          | Sirih Pinang               | Kesantunan, itikad baik, dan penghormatan    | Membuka relasi kekeluargaan secara etis |
| 2          | Beras Kuning               | Keberkahan, kecukupan rezeki, dan kemakmuran | Penegasan kesiapan ekonomi calon suami  |
| 3          | Anak Pohon Pisang (Daun 3) | Kesuburan dan keberlanjutan keturunan        | Orientasi jangka panjang perkawinan     |
| 4          | Anak Pohon Nyiur (Daun 3)  | Keteguhan, kemakmuran, dan kebermanfaatan    | Ketahanan dan stabilitas keluarga       |
| 5          | Lakatan Bahintalu Itik     | Kelekatan, keharmonisan, dan kesetiaan       | Penanaman nilai kebersamaan pasangan    |
| 6          | Jujuran                    | Kesungguhan dan tanggung jawab               | Legitimasi sosial kesiapan menikah      |
| 7          | Hantaran/Seserahan         | Kesiapan lahir dan batin                     | Membangun kepercayaan antar keluarga    |
| 8          | Musyawarah Keluarga        | Kerukunan dan kesepakatan kolektif           | Pencegahan konflik sosial               |

Source: Data Author.

### **Peminangan dalam Hukum Islam**

Peminangan merupakan bagian awal dari proses perkawinan yang memiliki makna mendalam, baik secara sosial, budaya, maupun keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, proses peminangan dikenal dengan istilah *khitbah*, yaitu penyampaian maksud seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, baik secara langsung kepada perempuan maupun melalui walinya. Peminangan dalam Islam dipandang sebagai tahapan penting yang dilakukan sebelum akad nikah, yang mencerminkan keseriusan dan niat suci dalam membangun rumah tangga. Islam menganjurkan proses khitbah dilakukan dengan cara yang baik, sopan, serta memperhatikan adab dan kehormatan pihak perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, bahwa khitbah merupakan bentuk awal dari ikatan pernikahan dan harus dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat agar tidak merendahkan martabat perempuan maupun keluarganya.<sup>16</sup>

Menurut Koentjaraningrat, peminangan termasuk dalam pranata sosial yang mengatur hubungan antara individu dan keluarga sebagai bagian dari upaya membentuk sebuah rumah tangga. Proses ini tidak hanya menyatukan dua orang calon pasangan, tetapi juga menjadi sarana penghubung antara dua keluarga besar yang nantinya akan terjalin sebagai besan. Oleh karena itu, meskipun peminangan merupakan bagian dari ajaran Islam,

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 25.

praktiknya juga mencerminkan aspek sosial yang mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga dan memperkuat struktur sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh A.R. Radcliffe-Brown, setiap unsur budaya dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Peminangan sebagai bagian dari proses pernikahan berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial, menjembatani komunikasi antara dua keluarga, serta menjaga keberlangsungan norma-norma syariat yang hidup di Masyarakat<sup>17</sup> Melalui pendekatan antropologi simbolik, Clifford Geertz mengemukakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol. Dalam perspektif Islam, peminangan dapat dipahami sebagai lambang dari keseriusan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya. Penyampaian niat melalui wali, pemberian hadiah, maupun bentuk penghormatan lainnya mencerminkan ekspresi simbolik yang mengandung nilai-nilai moral, religius, dan kultural.<sup>18</sup> Semua simbol tersebut merepresentasikan niat tulus untuk menikah secara syar'i dan membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkawinan dalam Islam adalah ibadah yang suci dan memiliki tujuan yang luhur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقُونَ يَنْفَكِرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang...”(QS. Ar-Rum: 21)*

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menciptakan ketenangan, cinta kasih, dan rahmat. Maka dari itu, proses peminangan sebagai pintu awal menuju pernikahan harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi adab, tanggung jawab, dan niat ibadah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peminangan dalam perspektif hukum Islam merupakan bentuk pengakuan awal atas niat suci membangun keluarga, yang tidak hanya memiliki nilai hukum dan syar'i, tetapi juga memuat dimensi sosial, simbolik, dan spiritual. Proses ini memperkuat posisi perempuan dalam pernikahan serta menjembatani nilai-nilai agama dengan struktur sosial masyarakat Islam.

## Konsep, Klasifikasi, dan Relevansi Urf dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam konstruksi ilmu ushul fiqh, ‘urf (العرف) diposisikan sebagai salah satu sumber hukum pelengkap yang berfungsi menjembatani antara norma normatif wahyu dan realitas sosial umat Islam. Meskipun tidak sejajar dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, keberadaan ‘urf memiliki peran strategis dalam memastikan fleksibilitas dan kontekstualitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman budaya masyarakat Muslim di berbagai ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum Islam tidak hadir sebagai sistem yang rigid, tetapi

<sup>17</sup> A.R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society*, (London: Cohen & West, 1952), hlm. 178.

<sup>18</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.

sebagai sistem normatif yang mampu berdialog dengan realitas sosial.<sup>19</sup> Secara etimologis, istilah ‘urf berasal dari kata ‘*arafa* yang berarti “mengetahui”, “mengenal”, atau “sesuatu yang telah dikenal secara luas”. Secara terminologis, ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang berlaku secara umum dalam masyarakat dan diterima oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa tidak setiap kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, melainkan hanya kebiasaan yang memenuhi kriteria normatif dan etis dalam Islam.<sup>20</sup>

Para ulama ushul fiqh secara umum membagi ‘urf ke dalam dua kategori utama. Pertama, ‘urf *sahih* (kebiasaan yang sahih), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta tidak mengandung unsur kemudaratan. Contoh dari ‘urf *sahih* dalam konteks hukum keluarga adalah praktik pemberian mahar dalam bentuk barang, uang, atau hantaran tertentu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam hal ini, ‘urf berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat nilai penghormatan dan tanggung jawab dalam relasi perkawinan. Kedua, ‘urf *fāsid* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan yang secara nyata bertentangan dengan nash syar'i atau prinsip keadilan dalam Islam. Praktik seperti perjudian dalam rangkaian pesta pernikahan atau penetapan mahar dan seserahan secara berlebihan hingga menimbulkan kemudaratan ekonomi termasuk dalam kategori ini. Dalam konteks ini, hukum Islam secara tegas menolak legitimasi ‘urf yang mengarah pada ketidakadilan dan eksplorasi sosial, meskipun praktik tersebut telah mengakar dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam praktik *istimbāt* hukum, ‘urf memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, ‘urf digunakan untuk menafsirkan nash yang bersifat umum (‘am), sehingga makna hukum dapat disesuaikan dengan konteks sosial tertentu. Kedua, ‘urf berperan dalam mengisi kekosongan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam aspek mu'amalāt dan hukum keluarga. Ketiga, ‘urf memberikan ruang fleksibilitas agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif tanpa kehilangan substansi normatifnya.<sup>22</sup> Prinsip ini secara eksplisit dirumuskan dalam kaidah *fiqhīyyah* yang terkenal:

العادة مكمة

Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum”.<sup>23</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi adat dan budaya lokal sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ‘urf sering digunakan untuk mengatur aspek-aspek teknis yang tidak ditentukan secara rigid oleh nash, seperti bentuk dan nilai mahar, tata cara lamaran, adat

<sup>19</sup> Furqan and Syahrial, ‘Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī’, 109–10.

<sup>20</sup> Afrinald Rizhan, ‘Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam’, 82–84.

<sup>21</sup> Sofiana et al., ‘Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Maslahah Mursalah’, 84–85.

<sup>22</sup> Fauzi, ‘Urf and Its Role in The Development of Fiqh’, 354–55.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 819.

hantaran, hingga prosesi pernikahan. Selama kebiasaan tersebut mengandung nilai kemaslahatan, keadilan, dan tidak mengandung unsur maksiat, maka dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum.

Dengan demikian, ‘urf berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif syariat dan realitas budaya masyarakat, termasuk dalam tradisi-tradisi lokal seperti Baantaran Jujuran dalam masyarakat Banjar. Dalam ilmu ushul fiqh, ‘urf (*العرف*) merupakan salah satu sumber hukum pelengkap dalam Islam setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Secara etimologis, kata ‘urf berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dikenal" atau "yang biasa terjadi" dalam masyarakat. Sedangkan secara terminologis, ‘urf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat dan dipandang baik oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.<sup>24</sup>

Para ulama membagi ‘urf menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Urf Shabis* (kebiasaan yang sahih), Yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya seperti pemberian mahar dalam bentuk barang atau hantaran pada saat lamaran, yang telah menjadi tradisi di masyarakat tertentu.
2. *Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak), Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash syar'i, seperti kebiasaan berjudi saat pesta pernikahan, atau memaksakan mahar yang terlalu tinggi hingga memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Dalam praktik hukum Islam, ‘urf digunakan untuk:

- a. Menafsirkan nash yang bersifat umum.
- b. Menyelesaikan masalah yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Memberikan fleksibilitas hukum sesuai konteks sosial budaya umat Islam di berbagai tempat dan zaman.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui eksistensi budaya dan adat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks hukum keluarga, ‘urf sering digunakan untuk mengatur hal-hal teknis seperti bentuk mahar, tata cara lamaran, adat hantaran, hingga prosesi pernikahan. Selama kebiasaan tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tidak mengandung unsur maksiat, maka ia sah dijadikan dasar dalam menentukan hukum.

## Baantaran Jujuran sebagai Bentuk Simbolik dalam Hukum Islam

Prosesi baantaran jujuran dalam tradisi perkawinan masyarakat Muslim Banjar di Desa Kasiau merupakan praktik adat yang memiliki fungsi simbolik, sosial, dan normatif sekaligus. Tradisi ini tidak berdiri di luar hukum Islam, melainkan hadir sebagai bentuk konkret dari bagaimana norma-norma keislaman diinternalisasi dan diartikulasikan melalui kebiasaan lokal. Dengan demikian, baantaran jujuran dapat dipahami sebagai medium

<sup>24</sup> Mursid et al., “Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions”, 66–68.

<sup>25</sup> Afrinald Rizhan, ‘Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam’, 84–86.

perjumpaan antara adat yang hidup (*living custom*) dan hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersifat universal. Setiap unsur dalam baantaran jujuran bekerja sebagai simbol yang sarat makna sosial dan religius. Berikut adalah beberapa unsur yang ada dalam baantaran jujuran serta analisisnya berdasarkan hukum Islam:

1. Sirih pinang, misalnya, tidak sekadar menjadi pelengkap prosesi, tetapi berfungsi sebagai simbol kesantunan, niat baik, dan penghormatan terhadap keluarga pihak perempuan. Dalam konteks hukum Islam, nilai ini selaras dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, yakni etika berinteraksi secara baik dan terhormat antar sesama. Dengan demikian, simbol adat tersebut memperkuat nilai etis yang secara substansial telah diakui dalam Islam, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nash.
2. Beras kuning yang dihadirkan dalam prosesi baantaran jujuran mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang berkecukupan dan stabil. Simbol ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar menempatkan aspek ekonomi sebagai bagian penting dari kesiapan perkawinan, namun tidak semata-mata dalam pengertian materialistik. Dalam hukum Islam, kesiapan ekonomi calon suami merupakan aspek yang dianjurkan, meskipun tidak dijadikan syarat sah nikah. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dipahami sebagai bentuk penguatan nilai tanggung jawab yang telah diakui secara normatif dalam ajaran Islam.
3. Simbol anak pohon pisang dan anak pohon nyiur yang disertakan dalam baantaran jujuran merepresentasikan pandangan masyarakat Banjar tentang perkawinan sebagai institusi yang berkelanjutan. Anak pohon pisang melambangkan kesuburan dan kesinambungan keturunan, sedangkan pohon kelapa melambangkan keteguhan, kemanfaatan, dan daya tahan. Simbol-simbol ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dipahami secara pragmatis atau temporer, melainkan sebagai ikatan jangka panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan komitmen bersama. Pandangan ini sejalan dengan konsep pernikahan dalam hukum Islam yang menempatkan akad nikah sebagai *mithaqan ghaliżan* (perjanjian yang kuat), meskipun istilah tersebut tidak digunakan secara eksplisit dalam praktik adat.
4. Lakatan bahintalu itik yang bersifat lengket dan sulit dipisahkan memiliki makna simbolik tentang kelektakan emosional dan keharmonisan relasi suami istri. Simbol ini berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk menanamkan nilai kesetiaan dan keakraban dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, relasi suami istri tidak hanya diatur melalui hak dan kewajiban formal, tetapi juga melalui etika relasional yang menekankan kasih sayang dan kebersamaan. Dengan demikian, simbol adat ini melengkapi norma hukum Islam yang bersifat normatif dengan pesan moral yang bersifat afektif.
5. Jujuran dan hantaran yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki merupakan inti dari prosesi baantaran jujuran. Secara hukum Islam, jujuran tidak dapat disamakan dengan mahar karena tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Banjar, jujuran memiliki fungsi simbolik sebagai penanda kesungguhan, tanggung jawab, dan kesiapan moral calon suami. Di sini terlihat bahwa

- adat berperan sebagai instrumen sosial untuk memperkuat nilai-nilai etis yang secara substansial sejalan dengan ajaran Islam, meskipun tidak diatur secara rinci dalam fiqh.
6. Hantaran atau seserahan dalam tradisi Baantaran Jujuran merupakan ekspresi simbolik kesiapan lahir dan batin calon mempelai laki-laki, bukan kewajiban syar'i yang menentukan sahnya akad. Islam hanya mensyaratkan mahar, namun membuka ruang bagi praktik adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Pada titik ini, seserahan berfungsi sebagai tanda kesungguhan, tanggung jawab moral, dan kemampuan awal dalam membina rumah tangga, yang secara substansial sejalan dengan nilai etika perkawinan Islam. Lebih jauh, seserahan memainkan peran sosial strategis dalam membangun kepercayaan antar keluarga, karena pernikahan dalam Islam tidak berdiri sebagai relasi individual semata, melainkan sebagai ikatan sosial yang melibatkan dua keluarga besar. Melalui simbol pemberian, terbangun legitimasi sosial dan rasa aman bagi pihak perempuan. Namun, legitimasi '*urf*' ini bersifat kondisional. Selama seserahan tidak dipaksakan dan tidak menimbulkan kemudarat, ia tergolong '*urf sahih*'. Sebaliknya, ketika berubah menjadi beban struktural, ia kehilangan nilai syar'iannya.
  7. Prosesi musyawarah antar keluarga yang menyertai baantaran jujuran memperlihatkan bahwa perkawinan dipahami sebagai peristiwa sosial yang melibatkan jaringan kekerabatan yang luas. Musyawarah ini berfungsi untuk membangun kesepakatan, mencegah konflik, dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung dalam suasana saling ridha. Dalam hukum Islam, prinsip musyawarah diakui sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial, sehingga praktik adat ini dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari nilai tersebut dalam konteks lokal.

Dari perspektif hukum Islam, baantaran jujuran dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*', yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash *syar'i* dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kaidah *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa adat yang berlaku dan diterima secara luas dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum, khususnya dalam wilayah *mu'amalah* dan hukum keluarga. Dalam konteks ini, baantaran jujuran berfungsi sebagai norma sosial yang melengkapi hukum Islam, bukan sebagai pesaing atau pengganti.

Namun demikian, analisis kritis perlu dikedepankan agar tradisi ini tidak mengalami pergeseran makna. Ketika jujuran ditetapkan secara berlebihan hingga menimbulkan tekanan ekonomi, penundaan pernikahan, atau praktik berutang, maka tradisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan yang dijunjung dalam hukum Islam. Pada titik ini, adat tidak lagi berfungsi sebagai '*urf sahih*', melainkan berpotensi menjadi '*urf fasid*' karena menimbulkan mudarat bagi pelaku pernikahan.

Oleh karena itu, pelestarian baantaran jujuran menuntut sikap reflektif dari masyarakat Banjar agar tradisi ini tetap dipahami sebagai simbol etis, bukan kewajiban yang bersifat memaksa. Dengan cara demikian, baantaran jujuran dapat terus berfungsi sebagai sarana harmonisasi antara adat lokal dan hukum Islam, sekaligus menunjukkan bahwa hukum

## DI BALIK TRADISI BAANTARAN JUJURAN ...

Islam memiliki daya lentur dalam merespons keragaman budaya tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Tradisi Baantaran Jujuran Perspektif Hukum Islam**

| Unsur Baantaran Jujuran    | Makna Simbolik Banjar                        | Fungsi Sosial                           | Analisis Perspektif Hukum Islam   | Kedudukan sebagai Urf         |
|----------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| Sirih Pinang               | Kesantunan, itikad baik, dan penghormatan    | Membuka relasi kekeluargaan secara etis | Selaras dengan prinsip <i>mu'ayyarah bi al-ma'ruf</i> dan adab sosial dalam Islam | 'Urf sahih                    |
| Beras Kuning               | Keberkahan, kecukupan rezeki, dan kemakmuran | Penegasan kesiapan ekonomi calon suami  | Tidak bertentangan dengan syariat; simbol harapan yang dibolehkan                 | 'Urf sahih                    |
| Anak Pohon Pisang (Daun 3) | Kesuburan dan keberlanjutan keturunan        | Orientasi jangka panjang perkawinan     | Simbol harapan keturunan yang dibolehkan dalam Islam                              | 'Urf sahih                    |
| Anak Pohon Nyiur (Daun 3)  | Keteguhan, kemakmuran, dan kebermanfaatan    | Ketahanan dan stabilitas keluarga       | Selaras dengan nilai keberlangsungan rumah tangga                                 | 'Urf sahih                    |
| Lakatan Bahintalu Itik     | Kelekatan, keharmonisan, dan kesetiaan       | Penanaman nilai kebersamaan pasangan    | Mendukung etika relasional suami istri  | 'Urf sahih                    |
| Jujuran                    | Kesungguhan dan tanggung jawab               | Legitimasi sosial kesiapan menikah      | Bukan rukun/syarat nikah; sah selama tidak memberatkan                            | 'Urf sahih (berpotensi fasid) |
| Hantaran/Seserahan         | Kesiapan lahir dan batin                     | Membangun kepercayaan antar keluarga    | Diperbolehkan selama tidak memaksa  | 'Urf sahih                    |
| Musyawarah Keluarga        | Kerukunan dan kesepakatan kolektif           | Pencegahan konflik sosial               | Selaras dengan prinsip <i>gyara</i> dalam Islam                                   | 'Urf sahih                    |

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi baantaran jujuran menempati posisi strategis dalam perkawinan adat masyarakat Muslim Banjar sebagai medium integrasi antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa tradisi ini tidak sekadar berfungsi sebagai ritual ceremonial, melainkan sebagai mekanisme sosial-

religius yang merepresentasikan penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki, sekaligus memperkuat relasi kekeluargaan melalui prinsip musyawarah. Dari perspektif hukum Islam, baantaran jujuran dapat dipahami sebagai praktik adat yang selaras dengan konsep peminangan (*khitbah*) dan termasuk dalam kategori '*urf sahih*', karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta mengandung nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan kajian dengan menegaskan bahwa tradisi baantaran jujuran memiliki legitimasi sosial dan normatif dalam kerangka hukum Islam yang kontekstual.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar masyarakat dan tokoh adat terus menjaga substansi nilai baantaran jujuran dengan menekankan aspek etika, kesederhanaan, dan musyawarah, sehingga tradisi ini tidak berubah menjadi beban sosial. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan komparatif di wilayah Banjar lainnya atau dengan perspektif hukum Islam yang lebih luas untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika adat perkawinan dan relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

## Refrensi

- Al-Qur'an al-Karim
- A. Rahmawati," Stratifikasi Sosial dan Tradisi Pernikahan di Indonesia," *Jurnal Sosiolokultur*, no 3, (2019).
- A.R. Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society*, (London: Cohen & West, 1952).
- Ahmad Izzuddin, "Menakar Mahar:Studi Tentang Masyarakat santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang" sabda Volume 14, No 1, (Juni 2019).
- Ahmad Warson Munnawir, *Al-Munnawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984).
- B. Santoso, "Peran Sosial Ekonomi dalam Perkembangan Tradisi Seserahan," *Jurnal Sosialogi Masyarakat*, no 1, (2021)
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973).
- Darsono,Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan Adat, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2005).
- Eko Haryonto, "Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Jawa" *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020.60.
- Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam Studi Fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi" 2020 106. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.
- Iffah, Muzzamil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam," (Tangerang, 2019).
- Muhammad Mustofa, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- N. Putri "Dinamika Generasi Muda dalam Tadisi Lokal." *Jurnal Antropologi Genererasi*, no. 4, (2023).
- Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Z Zain*, (Surabaya: Al-Haramain, 1996).

*DI BALIK TRADISI BAANTARAN JUJURAN ...*

- NU Online, Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, diakses 10 April 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Rukayah, Wawancara (Kasiau, 5 April 2025).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990).
- Siti Fatimah, "Tradisi Seserahan dalam Prosesi Pernikahan: Studi pada Masyarakat Jawa Timur" *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019, 10-12.
- Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", Egalita, 2 (1).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).
- Afrinald Rizhan. 'Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam'. *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Fadillah, Nor. 'TRADISI BAANTARAN JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL'. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 101–16. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>.
- Fauzi, Fauzi. "Urf and Its Role in The Development of Fiqh: Comparative Study of Famliy Law Between Egypt and Indonesia". *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2024): 346. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23968>.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 'Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i'. *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i2.9>.
- Geertz, C. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, 1973.
- Hajrah, Siti, Kadenun Kadenun, and Diyan Putri Ayu. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Senyerang Jambi'. *Social Science Academic* 1, no. 1 (2023): 87–93. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>.
- Junita, Junita, Mualimin Mualimin, and Abubakar Hm. 'DAKWAH KULTURAL DALAM TRADISI MAANTAR JUJURAN SUKU BANJAR DI SAMUDA KOTAWARINGIN TIMUR'. *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>.
- Mursid, Fadillah, Jefry Tarantang, I. Nurol Aen, and Mustofa Mustofa. "Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions". *JURNAL AL-QARDH* 8, no. 1 (2023): 64–77. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6355>.
- Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid. 'Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam'. *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 121. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.
- Riftiansyah, Rizki, Mohamad Abdurrahman, Moh Rifai, M Asep Saepudin, and Martiyah Martiah. 'Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam'. *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 1 (2023): 425–41. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>.
- Sanawiah, Sanawiah, and Ikbal Reza Rismanto. 'JUJURAN ATAU MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PANDANGAN HUKUM ISLAM'. *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

- Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. ‘Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Maslahah Mursalah’. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.
- Suar, Abi, Syahrial Maulana, Zandy Pratama Zain, Lutia Yunara, and Rozalinda Rozalinda. ‘A Gift to Return: The Tradition of Wedding Gifts Wrapped in Debt Among the People of Kerinci An Islamic Perspective’. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.105>.
- Sunarno, Ali, Anisa Dewi, Debi Rumenta Sitorus, Erni Supriyani, and Mia Handriani. ‘EKSTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda’. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 414. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419>.
- Sunarto and Cartono. ‘Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)’. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.59833/fdn8c677>.
- Ulfa, Garnis Adibah, and Siti Nursanti. ‘KONSTRUKSI MAKNA DANDANG BAGI PENGANTIN PEREMPUAN Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Makna Dandang Bagi Pengantin Perempuan Dalam Prosesi Seserahan Pada Upacara Pernikahan Di Kabupaten Bekasi’. *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (2018): 89. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1414>.